

KELOMPOK KERJA PUSAT PEMANTAUAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA  
PEMILU TAHUN 2019  
2019

KPT 46/Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/II/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PUSAT PEMANTAUAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN  
SUARA PADA PEMILU TAHUN 2019

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pusat Pemantauan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilu Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 37 Tahun 2018.
  - Keputusan ini memutuskan Pembentukan Kelompok Kerja Pusat Pemantauan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilu Tahun 2019, tugas, susunan keanggotaan, dan masa kerja dari kelompok kerja.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Februari 2019.
- Lampiran: 1 Halaman